



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 / IV / 2022

TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah diamanatkan bahwa dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu menetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Kota Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada tanggal 4 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

KEDUA : Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU lebih lanjut akan disusun Rincian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KETIGA : Rincian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 April 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,



DANCE ISHAK PALIT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR:

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA TERHADAP RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2023

**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SALATIGA
SEBAGAI BAHAN MASUKAN PADA RKPD TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang:

Amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, khusus untuk Kabupaten/Kota yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Mengawali pelaksanaan pembangunan tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga sedang melakukan penyusunan RKPD tahun 2023 sebagai tahun awal masa transisi pelaksanaan RPJMD yang lama periode 2018-2022 ke Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023 – 2026 sebelum PILKADA serentak tahun 2024. RKPD tahun 2023 disusun tentu sudah berdasarkan RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 disamping itu juga

berdasarkan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses penyusunan perencanaan ini merupakan bagian dari siklus tahunan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari unsur Pemerintahan Daerah, DPRD Kota Salatiga dalam menjalankan trifungsi nya (pembentukan perda, anggaran dan pengawasan) sudah barang tentu harus terlibat secara intensif dalam setiap proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti yang sekarang sedang dalam proses penyusunan yaitu RKPD Kota Salatiga tahun 2023. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal penyusunan RKPD, diharapkan akan terjadi sinergitas antara kemauan pemerintah daerah dengan kehendak masyarakat yang diserap DPRD melalui serap aspirasi (Reses) maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihan (DAPIL). Hasil Reses masyarakat tersebut dituangkan dalam Pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD yang menjadi salah satu dasar masukan untuk penyusunan RKPD tahun yang direncanakan.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 ayat (2) bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Selama tahun anggaran 2021 dan awal 2022 DPRD Kota Salatiga telah melaksanakan serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses maupun Kunjungan kerja, kemudian hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD untuk bahan masukan bagi RKPD tahun 2023. Banyak hal yang dituangkan dalam dokumen ini, mulai dari pentingnya penguatan ekonomi, pemantapan infrastruktur, pemantapan penanggulangan kemiskinan dan stunting, pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemantapan kualitas pelayanan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada akhirnya berujung pada terwujudnya visi dan misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 serta tujuan dan sasaran Kota Salatiga sampai dengan tahun 2026 secara berkesinambungan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan POKIR DPRD:

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kota Salatiga dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kota Salatiga, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, sesuai dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan tahun 2023 agar lebih fokus dan terukur dalam mewujudkan visi, Misi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga sesuai dengan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
2. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan RKPD Kota Salatiga tahun 2023 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga Tahun 2023;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Salatiga dalam pelaksanaan pembangunan melalui representasi DPRD, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga semakin baik.
4. Terjadi sebuah sinergitas yang lebih baik, antara DPRD dan Pemerintah Kota Salatiga di dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2023.

C. Landasan Hukum:

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2023 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

D. Ruang lingkup:

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD cakupannya meliputi: penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang di masyarakat, program prioritas daerah dan sasaran pembangunan tahun 2023, rumusan usulan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023, kesemuanya bersumber dari hasil pelaksanaan reses DPRD, penjangkaran aspirasi masyarakat dan hasil studi banding DPRD, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar dan tenaga fraksi.

BAB II

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1 Kondisi Umum

2.1.1 Aspek Geografi dan Kependudukan

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 007°17'9,767" dan 007°23'25,456" Lintang Selatan dan antara 110°27'58,86" dan 110°32'6,456" Bujur Timur dan memiliki ketinggian antara 450-825 meter dari permukaan air laut. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan total luas wilayah Kota Salatiga 56,78 km². Jumlah kelurahan yang ada di Kota Salatiga adalah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari, 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, terdapat 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan terdapat 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo. Jumlah RT dan RW yang ada di 23 Kelurahan adalah 1.089 RT dan 200 RW .

Penduduk Kota Salatiga pada tahun 2021 tercatat sebanyak 193.525 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,83 persen. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2021 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.520 orang/Km².

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. AHH Kota Salatiga selalu meningkat setiap tahunnya, posisi AHH Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 77,55 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,47 tahun dan Nasional sebesar 71,57 tahun. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Luas wilayah Salatiga yang tidak begitu luas di satu sisi menjadi hal yang menguntungkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah bila dibandingkan dengan daerah lain, selain itu dengan luas wilayah yang ada dalam melaksanakan pembangunan diharapkan tidak terjadi kesenjangan antar wilayah baik kecamatan maupun kelurahan.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Makro

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,87 persen. Apabila dilihat dari pertumbuhan tahunan, dalam periode yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tumbuh setiap tahun kecuali pada tahun 2020 di mana pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga turun (1,68) persen dari tahun sebelumnya yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,33 persen dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen tetapi masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng yang tumbuh sebesar 3,32 persen.

2. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua maca PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp 11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 9,82 triliun pada tahun 2021.

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. PDRB perkapita Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu

sebesar Rp 45,7 juta pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi sebesar Rp 50 juta pada tahun 2019. Namun demikian PDRB Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. PDRB Kota Salatiga tahun 2020 adalah sebesar Rp 49,5 juta sebelum naik kembali pada tahun 2021 ke Rp 50,7 juta.

4. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan hampir sebesar 1 persen, dari 5,24 persen ke 4,76 persen di tahun 2016 sampai 2019. Namun terjadi peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 hingga 2021. Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 5,14 persen, hampir kembali ke jumlah di tahun 2016 yaitu sebesar 5,24 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita.

Perkembangan IPM Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) trennya meningkat meskipun kenaikannya relatif kecil, yaitu dari 81,68 pada tahun 2017 menjadi sebesar 83,60 pada tahun 2021 yang menjadi nilai IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

b. Kesejahteraan Sosial.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APK kota Salatiga dalam dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020 (%)	2021 (%)
SD/MI	98,73	99,05
SMP/MTs	74,03	75,43
SMA/SMK/MA	62,14	63,54

Source: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM kota Salatiga dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020 (%)	2021 (%)
SD/MI	108,35	107,03
SMP/MTs	82,85	84,12
SMA/SMK/MA	119,1	118,12

Source: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

3. Angka Melek Huruf Usia 15+

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH adalah salah satu indikator untuk menentukan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM). AMH kota Salatiga dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Angka Melek Huruf Usia 15+
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

Kelompok Umur	2020	2021
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	98,65	100,00
35-39	100,00	100,00
40-44	100,00	98,91
45-49	99,16	98,4
50+	92,35	90,7

Sumber: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

4. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. TPAK kota Salatiga lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

TAHUN	%
2017	70,53
2018	72,15
2019	66,69
2020	70,23
2021	70,36

Sumber: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan.

TPAK kota Salatiga lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

TAHUN	%
2017	3,96
2018	4,23
2019	4,33
2020	7,44
2021	7,26

Sumber: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

6. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator guna menilai derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan terjadinya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2017-2020 angka harapan hidup di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan. AHH kota Salatiga lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Harapan Hidup (AHH)
Kota Salatiga Tahun 2020-2021

TAHUN	%
2017	76,98
2018	77,11
2019	77,22
2020	77,44
2021	77,55

Sumber: BPS Kota Salatiga, Kota Salatiga Dalam angka 2022

2.2 Permasalahan Pembangunan Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pemerintahan.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen
- b. Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen

2. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73,33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.
- b. Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan yang terfasilitasi hanya sebesar 30 persen di tahun 2021.

3. Keuangan

- a. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah. Saat ini Salatiga belum memiliki SIKD yang terintegrasi. Jika SIKD belum terintegrasi maka akan menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja dinas tidak dapat terevaluasi dengan mudah. Sistem Informasi Pengelolaaneuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah. Saat ini Salatiga dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan belum terintegrasi seperti pengelolaan pendapatan pajak belum terintegrasi dengan penatausahaan penerimaan dan penatausahaan BMD belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan pelaporan. Jika SIPKD belum terintegrasi maka akan menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah tidak dapat terevaluasi secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan taat pada ketentuan perundangundangan.

- b. Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal Tahun 2020 capaian kinerja dalam hal PAD sebesar 3,13 persen, belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10 persen. Capaian Kinerja terkait dengan PAD (Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Permasalahan menurunnya PAD berasal dari aspek eksternal dimana kondisi eksternal tersebut terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial dan Mobilitas masyarakat karena Pandemi Covid-19
- c. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan. Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perubahan regulasi adalah karena daerah belum bisa langsung mengimplementasikan regulasi tersebut dan harus disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan internal Kota Salatiga yang sudah di sah kan sebelumnya.

4. Kepegawaian

- a. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari

tahun 2017 hingga 2019 rasiocapaian sebesar 100 persen.

- b. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen.
- c. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen ditahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen.
- d. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update.
- b. Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan.
- c. Terbatasnya SDM pelaksana layanan dan pengelola data kependudukan.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil godigital.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan Stakeholder.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih adanya kelompok PKK yang kurang aktif.
- b. Belum ada data Posyandu yang tidak aktif.
- c. Belum dilaksanakannya rekomendasi kebijakan pembinaan usaha kesehatan sekolah/madrasah.

Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik yaitu 94 persen pada akhir tahun 2021.
- b. Belum optimalnya nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu yaitu 2,34 pada akhir tahun 2021 padahal nilaimaksimal adalah 5.

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

- a. Prosentase patroli siaga ketertiban umum memiliki target 100 persen pada tahun 2016-2021. pada tahun 2017 realisasi sebesar 225 persen, tahun 2018 mengalami penurunan, dengan prosentase 150 persen, pada tahun 2019 realisasi sebesar 100 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 200 persen. sedangkan

padatahun 2021 tidak tersedia data terkait realisasi, sehingga prosentase capaian kinerja hanya sebesar 0,00 persen.

- b. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk, pada tahun 2016 hanya terdapat 8 orang Satpol PP. Target pada tahun 2017 8 orang namun realisasi sebesar 7 orang, pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realisasi sebesar 8 orang, tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang. pada tahun 2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 0 persen sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 0 persen.
- c. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga pada tahun 2016 per 100.000 penduduk terdapat 67 orang. Target pada tahun 2017 sebesar 75 orang namun realisasi sebesar 61 orang, pada tahun 2018 target SDM 75 orang namun realisasi sebesar 63 orang, tahun 2019 target jumlah SDM 77 orang sedangkan realisasi 63 orang pada tahun 2020 target jumlah SDM 77 orang dengan realisasi sebesar 66 orang, pada tahun 2021 target jumlah SDM 79 orang akan tetapi realisasi 0 persen. sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 0 persen.

Urusan Pertanahan

- a. Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1%.
- b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota baru mencapai 75 persen.
- c. Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.
- d. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
- e. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program penatagunaan tanah belum terlaksana dengan baik.

- f. Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program cakupan pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik

2.2.2 Bidang Perekonomian.

Urusan Pangan.

- a. Dalam hal distribusi pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat masih terdapat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
- b. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan ditingkat kota.
- c. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih di titipkan digapoktan.
- d. Kota Salatiga hanya mampu memnuhi 70% Kebutuhan Beras.
- e. Belum optimalnya peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Urusan Kelautan dan Perikanan.

- a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.
- b. Rendahnya kapasitas pembudidaya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya IkanKecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.
- c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.

Urusan Pertanian

- a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani katagori pemula, lanjut

dan madya dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.

- b. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman hortikultura dan perkebunan.
- d. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahun 2017 hingga 2021.

Urusan Koperasi dan UKM.

- a. Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki izin usaha, pada tahun 2021 tercatat baru sebesar 31,58 persen.
- b. Masih rendahnya status koperasi sehat, ditahun 2021 baru sebanyak 6,14 persen koperasi dengan status sehat dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,14 persen.
- c. Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas.
- d. Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan.

Urusan Pariwisata.

- a. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga 183.210 (2021)
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan

peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Urusan Perdagangan.

- a. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang diterbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perizinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP.
- b. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart, hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian prosentase pasartradisional yang memenuhi standart tercapai 80% pada tahun 2021sedangkan pada tahun 2020 tercapai 73%. Revitalisasi pasar tradisional masih perlu dilakukan karena adanya Pemutusan hubungan Kemitraan (pihak ke-3 ke Pemkot) sehingga masih perlunya pembangunan guna kenyamanan para pedagang dan meningkatkan PAD Kota Salatiga.
- c. Masih perlunya lokasi PKL yang tertata, hal ini ditunjukkan oleh rasio capaian PKL yang tertata pada tahun 2020 dan 2019 masih tercapai 60% dari target 100%, hal ini dikarenakan adanya lokasi PKL yang ditata bertabrakan dengan peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang danWilayah) Kota Salatiga sehingga belum tercapai secara maksimal.
- d. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap (stagnan) sebesar 4 produk selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017samapai dengan 2021.
- e. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formnal dan informal yang dibina tercapai 96% pada tahun 2021 dan 92% pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat pembangunan pasar tradisional yang baru membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang dan paguyuban.

Urusan Perindustrian.

- a. Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target ditahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
- b. Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target ditahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan.
- c. Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.

- d. Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas.
- e. Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
- f. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.
- g. Belum ada kawasan industri.
- h. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
- i. Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- j. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- k. Belum adanya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri.
- l. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.
- m. Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2.2.3 Bidang Pembangunan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum.
- b. Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik (275.665 km, setara dengan 93 persen pada akhir tahun 2021).
- c. Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik (83,9 m, setara dengan 11 persen pada akhir tahun 2021).
- d. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi (19.749 m, setara dengan 84 persen pada akhir tahun 2021).
- e. Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik (382.225m, setara dengan 75 persen pada akhir tahun 2021).
- f. Masih ada daerah rawan air bersih (195.295 penduduk terlayani, setara dengan 99 persen pada akhir tahun 2021).
- g. Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik (172.939 penduduk terlayani, setara dengan 88 persen pada akhir 2021).
- h. Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.

- i. Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Terbatasnya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.
- b. Rumah yang belum layak huni, belum sehat dan harga terjangkau merupakan rumah yang masuk dalam rumah kumuh, pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.
- c. Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan.
- d. Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan MCK. Dari target capaian yang ditetapkan baru dapat tercapai 75,37 persen dengan rasio capaian baru mencapai 73 persen. Masih perlu upaya keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. Program Bantuan RLTH sudah tersedia namun masih kurang.
- e. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan.
- f. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. RTRW belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.
- g. Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.
- h. Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Urusan Perhubungan

- a. Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknisnya. Peralatan uji emisi bagi kendaraan bermotor di Kota Salatiga sudah melebihi umur pakai. Hal ini menyebabkan akurasi juga kurang tepat sehingga banyak kendaraan yang seharusnya sudah tidak laik jalan tetapi karena penggunaan alat tersebut menjadi laik jalan. Walaupun rasio capaian target sudah mencapai 100 persen namun masih ada 8,5 persen kendaraan belum dapat terlayani untuk dapat diuji laik jalan atau tidak. Permasalahan peralatan yang sudah melebihi masa aktif/umur depresiasi tersebut terjadi karena belum tersedia anggaran untuk membeli alat yang baru.
- b. Kurangnya Fasilitas Penunjang Perhubungan : Halte, Rambu-rambu, pembatas jalan, dan lain-lain. Terutama untuk infrastuktur yang berupa halte penumpang belum banyak tersedia di Kota Salatiga. Kebutuhan akan sarana halte merupakan salah satu upaya untuk memperlancar arus transportasi. Permasalahan tersebut terjadi anggaran yang disediakan untuk pengadaan infrastruktur khususnya perhubungan masih kurang walaupun serapan anggarannya telah mencapai 100 persen.
- c. Belum tersedia Terminal tipe C dan terminal Angkutan Barang Kebutuhan akan infrastuktur untuk memperlancar arus barang dan manusia sangat diperlukan. Saat ini kota Salatiga memerlukan sarana berupa 1 terminal tipe C dan terminal angkutan barang. Permasalahan tersebut terjadi anggaran yang disediakan untuk pengadaan infrastruktur khususnya perhubungan masih kurang walaupun serapan anggarannya telah mencapai 100 persen.
- d. Pengelolaan penyelenggaraan parkir Pengelolaan penyelenggaraan parkir menjadi masalah dikarenakan ada kegiatan penyelenggaraan parkir yang dikelola oleh swasta yang belum berizin. Selain itu lapangan ditemukan adanya ketidak transparan terhadap hasil retribusi parkir. Kedua hal tersebut menjadi masalah karena akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) terutamanya dari retribusi parkir. Permasalahan tersebut terjadi karena penegakan hukum yang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Pertambahan jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali dan kurang memperhatikan tata guna lahan serta aksesibilitas sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas, polusi udara, meningkatnya angka kecelakaan. Dampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah kepemilikan

kendaraan. Akan tetapi disisi lain infrastuktur yang diperlukan yang dalam hal ini berupa jalan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Akibat lebih lanjut adalah kemacetan, polusi udara dan meningkatnya angka kecelakaan. Permasalahant ersebut terjadi karena infrastuktur jalan yang sudah tidak memadai.

- f. Banyaknya angkutan yang melakukan pelanggaran perizinan.
- g. Di Kota Salatiga banyak ditemukan adanya kendaraan umum yang tidak dan habis izin trayeknya. Kondisi tersebut merupakan pelanggaran dalam hal perizinan. Permasalahan tersebut terjadikarena penegakan hukum yang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan kesadaran para pemilik angkutan umum untuk mengurus perizinannya.

Urusan Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2021 masih 58,65.
- b. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik denganIndeks Kualitas Air 42,50.
- c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.
- d. Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak.
- e. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65.
- f. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL tahun 2021baru mencapai 92,59.
- g. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarannya serta kurangnya kesadaran masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah diperkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75.
- h. Rendahnya RTH Publik karena masih adanya RTH privat yang belum dijadikan RTH publik. Penurunan persentase RTH, di tahun 2022 tercatat 17,5.
- i. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masuk kategori "sangat kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 59,41.

2.2.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Urusan Pendidikan

- a. Masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0–6 tahun dengan persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 59,68 persen.
- b. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMP/MTs, tahun 2021 terdapat 0,44 angkaputus sekolah tingkat SMP/MTs.
- c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar, antara lain kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 87,28 persen (65,52%), PAUD sebesar 87,33 persen (89,61%) dan SMP sebesar 97,70 persen (92,67%).
- d. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan non formal yang ditunjukkan dari kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi sebesar 33,33 persen pada tahun 2021, dan PKBM (Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi sebesar 58,33 persen pada tahun 2021.
- e. Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA, berdasarkan data menunjukkan terjadinya tren penurunan ditahun 2021 sebesar 49,55 persen.
- f. Belum semua satuan Pendidikan menerapkan kurikulum prototype yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar.
- g. Belum optimalnya kompetensi (kualitas) pendidikan guru PAUD, pada tahun 2021 guru layak mengajar TK/RA sebesar 84,95 persen, SD/MI sebesar 97,30 persen dan SMP/MTs sebesar 96,43 persen.
- h. Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak.
- i. Belum ditetapkannya kurikulum muatan lokal Kota Salatiga dimana Mulok masih diajarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak diakui sebagai angka kredit

Urusan Kesehatan

- a. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, disebabkan oleh pandemi Covid-19, meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB, dan penanganan persalinan yang kurang tepat.
- b. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, berupa kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil.

- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif.
- d. Masih adanya kasus balita stunting karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik.
- e. SPM belum tercapai pada TB 1). Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di faskes selama pandemi sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk berobat sangat rendah, 2). Masih adanya stigma dimasyarakat terhadap TB sehingga pasien/masyarakat enggan untuk diketahui statusnya dengan pemeriksaan dahak, 3). Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan dahak yang berkualitas dan 4). Belum optimalnya sistem rujukan kasus TB); pada HIV 1). Belum optimalnya penjangkauan oleh LSM dalam kegiatan skrining HIV, 2). Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderita HIV dan 3). Banyaknya populasi kunci yang sulit terdeteksi sejak dini); dan pada PTM Hipertensi, Diabetes mellitus, Yankes Usia Produktif 1). Jumlah pos bindu terbatas, 2). Selama pandemi posbindu tidak aktif, 3). Kurangnya SDM kesehatan dalam pelayanan kepada penduduk usia produktif dan 4). Selama pandemi Covid-19 masyarakat enggan melakukan skrining kesehatan.
- f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terkait sanitasi kurang, kepatuhan masyarakat minum obat kurang dan pengetahuan masyarakat tentang TB kurang.
- g. Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, akibat dari perilaku seks masyarakat masih kurang aman, kegiatan VCT *mobile*, kegiatan komunitas yang merujuk teman/dampingan yang memiliki faktor resiko dan masyarakat mulai sadar untuk periksa dini HIV ketika ada faktor resiko serta Ibu hamil wajib VCT.
- h. Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia, karena kurangnya kader kesehatan posyandu lansia dan kegiatan lansia terhenti selama pandemi.
- i. Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, akibat pelaku usaha (IRT) banyak yang belum mengajukan sertifikat PIRT.

- j. Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, akibat adanya aturan baru tentang penilaian rumah sehat. (koreksi).
- k. Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM, terkait dengan Cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal.
- l. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, akibat selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi, belum dilakukan pembenahan administrasi puskesmas selama pandemi covid, SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang dan ada aturan baru terkait akreditasi puskesmas.(koreksi).
- m. Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar, akibat dari belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, belum terpenuhinya alat kesehatan, sarana dan prasarana, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dan belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD
- n. Belum tercapainya UHC akibat dari masyarakat mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri dan verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos. (koreksi).
- o. Belum optimalnya implementasi GERMAS, disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, belum optimalnya peran stake holder dalam penggerakan GERMAS, belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di instansi.
- p. Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok, karena belum optimalnya komitmen stake holder dalam penyelenggaraan KTR dan belum adanya zonasi status KTR di tempat-tempat umum serta belum optimalnya pengawasan implementasi KTR. Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal terkait SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang.(sudah muncul di atas).

Urusan Sosial

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2016 target kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial sebesar 30 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 target dinaikkan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi 100

persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikkan menjadi 51 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi 100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi 100 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target.

- b. Rendahnya pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Pada tahun 2016 target pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 3,4 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 target dinaikkan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 5,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikkan menjadi 6,0 persen dengan realisasi 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 7,0 persen dengan realisasi 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target.

Urusan Tenaga Kerja.

- a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.
- b. Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat di tahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
- c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya.
- d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
- e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.
- f. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja

Urusan Kebudayaan.

- a. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian

jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga.

- b. Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun 2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga.
- c. Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas.
- d. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Belum semua perangkat daerah melaksanakan PPRG.
- b. Belum terpenuhinya kuota peran perempuan dalam legislatif, bahkan hanya mengalami sedikit kenaikan tahun 2021 tercatat masih 24 persen.
- c. Masih rendahnya peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga.
- d. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan.
- e. Belum optimalnya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan yang sesuai standar.
- f. Belum terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sesuai standar.
- g. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki sistem Data Gender dan Anak.
- h. Masih kurangnya tingkat capaian skor sebagai Kota Layak Anak.

- i. Belum terbentuknya kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan.
- j. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
- k. Belum optimalnya penanganan terhadap anak korban kekerasan yang sesuai standar.
- l. Belum terbentuknya kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.
- m. Masih adanya kelompok PKK yang kurang aktif.
- n. Kurangnya SDM yang mempunyai kualifikasi untuk pendataan sehingga banyak data yang didapat kurang akurat.
- o. Masih kurangnya dukungan dari stockholder dalam menunjang terwujudnya Peraturan Daerah.
- p. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan program KB.
- q. Belum terintegrasinya Web. Informasi Kependudukan Tingkat Kota.
- r. Masih kurangnya advokasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- s. Masih adanya sebagian Masyarakat yang tidak mau ber KB karena faktor budaya/agama.
- t. Masih kurangnya minat Akseptor menggunakan MKJP.
- u. Masih kurangnya tenaga PLKB, sehingga Komunikasi, Informasi, Edukasi pada PUS maupun Kader belum dapat merata sampai kesemua unsur masyarakat.
- v. Pelayanan MOP kurang diminati oleh masyarakat.
- w. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi kader Tribina dan PIK remaja/mahasiswa karena dukungan dana terbatas.
- x. Minimnya kualitas kader kelompok UPPKS dalam mengelola kelompok.
- y. Kurangnya fasilitas kelompok UPPKS dalam pemasaran hasil produk.
- z. Kurangnya peralatan yang memadai (ATTG) dalam proses produksi.
- aa. Dari segi pembiayaan, belum semua kegiatan Tribina dan PIK remaja/mahasiswa dibiayai sehingga pelaksanaan kegiatan kelompok belum optimal.
- ab. Persentase kelembagaan PUG aktif ditahun 2021 baru Persentase kelembagaan PUG aktif tercapai 15,5.
- ac. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menunjukkan bahwa perempuan belum banyak memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih mengindikasikan terjadinya ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

- ad. Masih rendahnya peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan dalam keluarga, pada tahun 2021 baru mencapai 39,66.
- ae. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO ditahun 2021 mencapai 100 persen.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendataan, sehingga data-data yang diperoleh kurang akurat.
- b. Masih diperlukan dukungan dari stakeholder dalam menunjang terwujudnya Peraturan Daerah.
- c. Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam menangani program KB.
- d. Integrasi web kependudukan tingkat kota masih kurang optimal.
- e. Masih ada masyarakat yang kurang berminat mengikuti program KB karena faktor budaya dan agama. Advokasi dari tokoh agama atau tokoh masyarakat juga masih sangat diperlukan.
- f. Minat akseptor menggunakan MKJP masih sangat rendah.
- g. Masih kurangnya tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana), sehingga komunikasi, informasi, dan edukasi pada PUS (pasangan usia subur) maupun kader belum dapat merata sampai kesemua unsur masyarakat.
- h. Minat masyarakat terhadap pelayanan MOP masih rendah.
- i. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan keterampilan bagi kader Tribina dan PIK Remaja/ mahasiswa karena keterbatasan dukungan dana.
- j. Kualitas kader kelompok UPPKS dalam mengelola kelompok masih perlu ditingkatkan.
- k. Kurangnya fasilitas kelompok UPPKS dalam memasarkan hasil produknya.
- l. Kurangnya peralatan yang memadai (ATTG) dalam proses produksi.
- m. Dari segi pembiayaan, belum semua kegiatan Tribina dan PIK Remaja/Mahasiswa dibiayai sehingga pelaksanaan kegiatan kelompok belum optimal.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan dimana dalam kurun waktu 2017 -2021, pencapaian kinerja untuk indikator ini berada pada level 87,50 persen. Peningkatan sarana prasana ini juga dapat mendorong peningkatan jumlah cabang olah raga berprestasi yang sampai tahun 2021 terdapat 39 cabang olah raga berprestasi.

- b. Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan yang baik dimana selama tahun 2017-2021, jumlah gugus depan yang mengikuti kepramukaan mencapai 100 persen.

2.3 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan.

2.3.1 Visi, Misi dan Isu Strategis Kota Salatiga dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

"Salatiga Yang Maju, Demokratis Dan Nyaman " adalah muara keberhasilan pelaksanaan (Visi) pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kota Salatiga periode 2005 - 2025, dengan demikian Pemerintahan Kota saat ini sampai tahun 2025, mengemban tugas penting dan tidak ringan dalam mewujudkan muara pembangunan tersebut karena merupakan periode akhir dari pelaksanaan RPJPD tersebut. Oleh karena itu, DPRD Kota Salatiga merekomendasikan agar, mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran daerah setiap tahunnya harus dirancang dengan cermat, agar kualitas program dan kegiatan lebih baik, fokus, spesifik, terukur, transparan dan partisipatif, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat keseluruhan proses pembangunan setiap tahunnya bertujuan untuk mewujudkan misi daerah dalam RPJPD 2005 - 2025, yaitu:

- 1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM**
- 2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**
- 4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum**
- 5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan**
- 6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai**

Implementasi Pembangunan Kota Salatiga yang telah dilaksanakan dalam kurun periode RPJMD 2017-2021 telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat, hasil pembangunan terus meningkat dan banyak prestasi yang telah diraih. Namun demikian bukan berarti permasalahan dan hambatan pembangunan di Kota Salatiga menyusut. Sebaliknya, ekonomi nasional regional dan dunia yang terpuruk ditahun 2020 dan belum sepenuhnya bangkit di tahun 2021, pandemi covid -19 yang

belum jelas kapan berakhirnya dan tuntutan demokratisasi yang semakin kompleks. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Kota Salatiga kini dan masa yang akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, semakin fokus dan lebih terukur serta tetap konsisten dengan apa yang direncanakan dalam Perencanaan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Salatiga tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

2.3.2 Isu Strategis Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi/tren yang baik dalam setiap kurun waktu pembangunan. Namun demikian masih ada beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian kedepan, jika dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD) ada kecenderungan terjadi penurunan APK PAUD dalam lima tahun terakhir, penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 ke 2021 (dari APK sebesar 42,64 persen menurun menjadi 38,33%). Demikian juga untuk menuju zero angka putus sekolah hingga sampai saat ini belum terwujud walaupun relatif sangat kecil angka putus sekolah. Pada tahun 2021 anak putus sekolah tingkatan SD/MI mencapai sebesar 0,005 persen dan anak putus sekolah SMP/MTs mencapai sebesar 0,44 persen (dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap angka putus sekolah pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah yaitu dari 0,08 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,44 pada tahun 2021).

Kondisi lembaga pelatihan dan kursus masih menunjukkan capaian kinerja yang masih rendah dengan persentase yang terakreditasi sebesar 33,33 persen dan untuk PKBM sebesar 58,33 persen ditahun 2021. Selain itu ada beberapa persoalan yang terkait dengan isu pendidikan di kota Salatiga, yaitu belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum

prototype yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar, belum optimalnya kompetensi (kualitas) pendidikan guru PAUD, pada tahun 2021 guru layak mengajar TK/RA sebesar 84,95 persen, SD/MI sebesar 97,30 persen dan SMP/MTs sebesar 96,43 persen, masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak dan hingga saat ini Kota Salatiga belum memiliki kurikulum muatan lokal (Mulok).

Pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari kondisi pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dilihat secara makro, yaitu meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan gizi buruk.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga berkaitan dengan angka kesakitan dan kematian. Pada angka kematian menunjukkan kondisi dimana AKI mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020-2021 cenderung stagnan pada angka 117 per 100.000 KLH, AKB menurun tetapi tidak signifikan yakni sebesar 11 per 1000 KLH ditahun 2020 menjadi sebesar 10,75 per 1000 KLH, dan AKABA sebesar 11 per 1000 KLH. Selain itu masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk yakni sebesar 0,02 persen. Terkait gizi buruk salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 10,48 persen atau sebanyak 1099 Balita Stunting pada tahun 2020 dan tersebar pada semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga.

2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah berbasis kerakyatan menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki izin usaha, pada tahun 2021 tercatat baru sebesar 31,58 persen. Masih rendahnya status koperasi sehat, ditahun 2021 baru sebanyak 6,14 persen koperasi dengan status sehat dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,14 persen. Kondisi masih sangat sedikitnya jumlah KSP yang sehat tersebut tentu saja akan berkorelasi terhadap banyaknya masyarakat yang mempunyai persoalan

dengan koperasi. Selain koperasi, UMKM juga merupakan sektor ekonomi daerah yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian dukungan pemerintah terhadap berkembangnya UMKM masih rendah. Ini terlihat dari jumlah UMKM yang sudah dibina di tahun 2021 baru sebanyak 79,11persen.

Dari sisi Industri Kecil dan Menengah (IKM), IKM di Kota Salatiga tumbuh lambat yaitu hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,3 persen. Selain itu kontribusi sektor IKM terhadap PDRB masih belum optimal yaitu baru sebesar 29,73 persen di tahun 2021. Hal ini diduga disebabkan oleh masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku IKM. Pada tahun 2021 jumlah kelompok IKM yang telah dibina baru sebesar 3,45 persen.

Di bidang penanaman modal, investasi sebagai variabel yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun demikian kinerja di bidang penanaman modal belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN masih sangat rendah yaitu baru mencapai 55,59 persen. Angka kemiskinan di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2021, tercatat prosentase jumlah penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2019-2021 berturut-turut adalah sebesar 4,76 persen, 4,94 persen dan 5,14 persen.

3. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Peningkatan kualitas penanganan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditujukan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016, target pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya adalah sebesar 3,4 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan PMKS ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021, ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dari peningkatan tersebut melampaui target dengan data sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 3,4 persen menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 4,0

persen menjadi 5,0 persen dengan realisasi yang sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikan dari tahun sebelumnya 5,0 persen menjadi 6,0 persen dengan realisasi yang cukup besar yakni 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 6,0 persen menjadi 7,0 persen dengan realisasi lebih rendah dari tahun 2019 yakni hanya sebesar 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi tertinggi yaitu 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target. Permasalahannya selanjutnya terkait kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dan Belumo ptimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS. Pada tahun 2016 targetkualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosialadalah sebesar 30 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dengan hasil 100 persen dari peningkatan tersebut adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 51 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target. Program pemberdayaan manusia dengan persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota pada kondisi awal tahun 2016 yatu 0 persen, pada tahun 2017 mempunyai targetsebesar 3 persen. Tren kenaikan target capaian yaitu pada tahun 2018 target capaian mengalami kenaikan menjadi 5 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 7 persen. Pada tahun 2020 target capaian menjadi 9 persen dengan realisasi capaian target sebesar 100 persen. Pada tahun 2021 target menjadi 11 persen dengan realisasi 100.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari urusan Kesbangpol Kota Salatiga yaitu terkait persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yaitu kondisi awal pada tahun2017 menetapkan target sebesar 12,8 persen. pada tahun

2018 target dinaikkan menjadi 12,9 persen dengan realisasi capaian yaitu sebesar 50,5 persen. Pada tahun 2019 target sebesar 12,2 persen dengan capaian realisasi sebesar 50 persen. Pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 13,1 persen dengan capaian kinerja sebesar 50 persen. Pada tahun 2021 target diturunkan menjadi 12,2 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 83,33 persen.

Peningkatan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga yaitu pada Urusan Satpol PP dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mempunyai target 100 persen dengan realisasi 100 persen, akan tetapi realisasi pada tahun 2021 mencapai 94,36 persen dengan demikian prosentase capaian kinerja sampai tahun 2021 yaitu sebesar 94,36 persen. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk, pada tahun 2016 hanya terdapat 8orang Satpol PP. Target pada tahun 2017 8 orang namun realisasi sebesar 7 orang, pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realisasi sebesar 8 orang, tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang, pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang, pada tahun 2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 0 persen. sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 0 persen. Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mempunyai target realisasi 100 persen, akan tetapi dalam implementasinya capaian realisasi target mengalami penurunan pada tahun 2017 realisasi 225 persen sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 150 persen, pada tahun 2019 menjadi 100 persen. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terkait Tingkat waktu tanggap (*responsetime rate*) daerah layanan wilayah kebakaran, cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran serta cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota. Pada tahun 2016 kondisi awal terkait Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah kebakaran yaitu sebesar 38,89 persen, target pada tahun 2017 yaitu sebesar 70 persen dengan realisasi 55 persen, pada tahun 2018 target 70 persen denganrealisasi 52 persen, pada tahun 2019 target 70

persen dengan realisasi 81,81 persen, pada tahun 2020 target 70 persen dengan realisasi 52,60 persen sehingga kondisi akhir mencapai 70 persen. Pada cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran tahun 2017-2018 dengan target 1 realisasi 1 orang. Pada tahun 2019-2021 dengan target 1 orang terrealisasi 2 orang. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2017 memiliki target 80 persen dengan realisasi 75 persen, pada tahun 2018-2020 menetapkan target kinerja sebesar 80 persen dengan capaian realisasi sebesar 100 persen.

4. **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warganegara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Vision*). Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah diberbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan, dll.). Beberapa perangkat daerah belum mendasarkan pelayanannya pada standar operasional prosedur. Sebagai

contoh, terdapat perangkat daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pengurusan izin (misalnya izin waralaba). Masih banyak waralaba yang belum dan tidak paham aturan baik dari pusat maupun daerah serta perubahan-perubahannya. Selain itu, perangkat daerah Kota Salatiga juga belum optimal melakukan sosialisasi pengajuan rekomendasi izin Tanda Daftar Gudang (TDG), pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan IUTM. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pelayanan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan penegakan disiplin aparatur, penilaian kompetensi ASN, penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK, serta kualitas pengelolaan arsip di OPD. Dalam hal pendataan daerah juga masih ada kekurangan kualitas data dan manajemen data. Contohnya adalah 1) terbatasnya informasi kebencanaan, peta rawan bencana, kajian resiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana, 2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas data pertanahan dan pemetaan tanah, 3) belum optimalnya kualitas data untuk perencanaan daerah, 4) belum optimalnya pengumpulan data oleh tiap OPD ke sistem data Kota Salatiga, dan 5) belum tersedianya data statistik terpadu dari setiap urusan pelayanan dan pemerintahan. Kekurangan pada pelayanan dan manajemen ASN serta keterbatasan data yang berkualitas dan terbaharui akan membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik dan *stakeholder* sulit melakukan pengembangan program pembangunan. Apabila hal ini tidak diselesaikan, maka pembangunan Kota Salatiga akan stagnan. Dalam perkembangannya untuk memperkuat sistem inovasi nasional (SINas) diperlukan wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuh kembangan kreatifitas-keinovasian ditingkat yang lebih bawah atau tingkat daerah, dimana ini disebut sebagai sistem inovasi daerah yang selanjutnya disebut dengan (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa implementasi SIDa di Kota Salatiga yang belum optimal seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Sistem Informasi Puskesmas, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SIINAS, Informasi Kependudukan, dll. Isu prioritas lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pembangunan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Di dalamnya termasuk juga pembangunan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak. Masalah yang perlu diselesaikan saat ini adalah penguatan

kelembagaan dalam lingkup pemerintahan demi pemenuhan hak anak. Didalamnya tercakup penyediaan peraturan dan anggaran daerah, penyediaan lembaga konsultasi keluarga dan lembaga konsultasi kesejahteraan anak, penyediaan sumber daya manusia terlatih, serta penyediaan hak sipil dan kebebasan anak. Berbagai aktivitas penguatan kelembagaan ini harus melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mewujudkan Kota Salatiga sebagai daerah yang aman, layak, dan kondusif sebagai tempat tumbuh kembang anak. Isu lain yang berkaitan dengan tata pemerintahan adalah kurangnya koordinasi dan belum optimalnya pengawasan berbagai urusan layanan. Sebagai contoh adalah belum optimalnya fungsi beberapa perangkat daerah sebagai koordinator/fasilitator antar perangkat, belum tersedianya sistem logistik (penyediaan dan distribusi) pangan serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaannya, rendahnya koordinasi ketahanan pangan, minimnya pengawasan keamanan pangan, minimnya pengawasan penanaman modal, serta rendahnya pemantauan limbah industri. Koordinasi dan sinkronisasi antar urusan layanan public merupakan suatu keharusan dalam memecahkan masalah multisektor. Jikalau hal ini tidak diselesaikan, maka akan ada banyak program pembangunan yang tumpang tindih dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja daerah juga tidak akan tercapai jikalau ada kekosongan koordinasi. Di sisi lain, tindakan pemantauan dan pengawasan berbagai urusan publik juga wajib dilakukan dan ditingkatkan sehingga aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha tidak melanggar aturan dan standar Kota Salatiga.

5. Pemenuhan Pelayanan infrastruktur.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani prioritas nasional atau kementerian/lembaga terkait dari suatu perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis perangkat daerah. Rumusan isu strategis daerah harus dapat

menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025, pembangunan Kota Salatiga pada tahap keempat (tahun 2020-2024) diarahkan pada pemantapan program sebelumnya yang telah berjalan. Salah satu aspek pembangunan yang menjadi target pemantapan adalah infrastruktur (fasilitas dan utilitas kota) yang sesuai dengan Rencana TataRuang Wilayah Kota. Berdasarkan analisis permasalahan daerah, terdapat beberapa isu prioritas yang muncul dan akan berpengaruh terhadap pemantapan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota di masa yang akan datang. Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur adalah wujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kota bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastruktur akan tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan program antar perangkat daerah karena pengembangan infrastruktur suatu kota sering melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur. Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Salatiga adalah belum optimalnya peningkatan ataupun penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, bahkan, kecukupan jembatan hanya 11 persen. Hal ini tentu akan menghambat mobilitas penduduk. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkat pula tuntutan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Salatiga sekitar mencapai 337.470 kilometer. Kota Salatiga memiliki dua

(2) kewenangan infrastruktur jalan: 12 km jalan nasional dan 337.460 km jalan kota. Tiga (3) ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah telah beralih menjadi kewenangan Kota Salatiga pada tahun 2015 antara lain Jl.Patimura, Jl. Hasanudin dan Jl. Ahmad Yani.

Infrastruktur pendukung untuk transportasi masyarakat adalah halte atau tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kota Salatiga merupakan kota transit karena menjadi perlintasan arus lalu lintas dan menjadi jalur utama Kota Semarang-Solo sehingga Kota Salatiga mempunyai arus lalu lintas cukup padat. Kota Salatiga menyediakan satu terminal angkutan umum kelas A (Terminal Tingkir), dan satu terminal angkutan umum kelas C, serta didukung dengan sub terminal yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kota Salatiga. Hingga saat ini belum ada terminal angkutan barang di Kota Salatiga. Masih kurangnya terminal kelas C di beberapa pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadikan sistem transportasi dalam Kota Salatiga berisiko menjadi tidak teratur karena angkutan umum bisa berhenti dimanapun, penumpang bisa naik dari titik manapun, dan angkutan barang bisa berhenti dimanapun. Di sisi lain infrastruktur drainase jaringan jalan yang baik dan tidak tersumbat hanya 75 persen, dengan demikian, masih ada risiko terjadinya banjir akibat drainase yang rusak/tersumbat di sepanjang jalan kota. Ketersediaan infrastruktur yang membantu perekonomian masyarakat Kota Salatiga juga masih terbatas. Beberapa contohnya adalah terbatasnya infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bangunan Balai Penyuluh Pertanian, Rumah Potong Hewan yang hanya tersedia satu unit kelas C, *long storage*, air irigasi, dan Jalan Usaha Tani. Infrastruktur irigasi di Kota Salatiga terdiri atas 5 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 195 ha, dan 14 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Salatiga seluas 790 ha. Luas areal tanam sebesar 787,028 ha dengan nilai produksi pertanian yang dihasilkan sebesar 76,4 ton/ha/panen. Namun demikian, kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung produksi pangan belum dapat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tercatat lebih kurang 16 persen jaringan irigasi yang rusak dan harus diperbaiki. Rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian akan memperlambat produktivitas pelaku ekonomi di berbagai sektor tersebut. Ketersediaan infrastruktur

sosial yang dapat digunakan warga untuk aktivitas kemasyarakatan pun masih belum cukup misalnya untuk aktivitas kepemudaan, olahraga, pramuka, dan taman kota. Dengan demikian, berbagai aktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial pun hanya dapat dilakukan di lokasi terbatas. Hal ini akan berisiko menurunkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan sosial penduduk kota. Berbagai fasilitas kreatif dan rekreatif yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak juga masih terbatas. Tidak semua kelurahan/RW/RT memiliki fasilitas tersebut sehingga anak tidak mendapatkan ruang publik yang memadai untuk tumbuh kembangnya. Keterbatasan ini akan menghambat terciptanya Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan kemandirian pangan dan penanggulangan bencana masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah lumbung pangan. Keterbatasan ini akan membuat penduduk Kota Salatiga berisiko rawan pangan terutama di masa-masa tak terduga (misalnya pandemi atau bencana alam). Selain itu, penduduk juga berisiko tinggi mengalami dampak negatif bencana alam akibat minimnya kesiapan pencegahan dan penanggulangan bencana. Dengan demikian isu prioritas ini perlu diselesaikan segera oleh pemerintah Kota Salatiga. Isu prioritas berikutnya adalah layanan air bersih dan sanitasi permukiman. Dua hal ini akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat kota. Meskipun hampir seluruh penduduk Kota Salatiga sudah dapat mengakses air bersih (99%), ternyata masih ada lokasi tertentu yang tidak terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, masih ada 12 persen penduduk Kota Salatiga yang tidak terhubung kesistem pengelolaan air limbah domestik komunal. Berdasarkan tinjauan lapang tim urusan pekerjaan umum, salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya *septic tank* di rumah tangga warga tersebut. Isu sanitasi permukiman akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat perekonomian penduduk, oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan segera secara bersinergi dengan sektor lainnya. Isu prioritas selanjutnya berkaitan dengan penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga masih minim. Meskipun tingkat ketaatan pembangunan terhadap Rancangan Tata Ruang dan Wilayah termasuk tinggi (96%), tapi ternyata wajah kota yang tertata dengan baik masih belum dapat dicapai

maksimal (50%). Penataan ruang kota yang belum baik akan menghambat tercapainya kehidupan yang nyaman dan produktif. Penataan ruang kota juga menentukan masa depan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Penataan gedung yang tidak terintegrasi dengan lingkungan hidup di sekitarnya akan membuat daya sangga lingkungan menurun. Hal ini berpotensi memicu bencana seperti banjir, kebakaran, dan pohon tumbang. Penataan kota yang tidak mengintegrasikan zona-zona pemenuhan hak anak (misalnya Zona Selamat Sekolah, Kawasan Tanpa Rokok, dan *pedestrian*) akan menghambat tumbuh kembang dan aktivitas anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, isu penataan ruang dan lingkungan perlu ditangani dengan lebih baik melalui perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Kota Salatiga *Smart City* Tahun 2017-2022 maka perlunya peningkatan infrastruktur telekomunikasi modern dengan sistem teknologi informasi untuk memantapkan Kota Salatiga sebagai Kota Cerdas (*Smart City*). Kota Cerdas (*smart city*) menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan sistem pembangunan kota yang lebih efisien, sehingga kota tersebut memiliki instrumen yang saling berhubungan dan berfungsi cerdas (*smartcomputing*). Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi modern dengan sistem teknologi informasi digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kebutuhan infrastuktur meliputi fisik (*hardware*), infrastruktur teknologi informasi (*software*), infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Penerapan *Smart City* membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat dalam memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara *real time*.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang.

Salah satu isu strategis pembangunan daerah Kota Salatiga adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Belum Optimalnya Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang. Hal-hal

yang menjadi prioritas dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang adalah Indeks Kualitas Air masih rendah dan masuk kategori "kurang baik", Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan masuk kategori "kurang baik", Indeks Kualitas Tutupan Lahan masuk kategori "sangat kurang baik", Indeks Kualitas Udara masih perlu upaya peningkatan dari "cukup baik" menjadi "baik", Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan dimana pada tahun 2021 rumah yang memenuhi syarat kesehatan baru mencapai 90 persen, Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana, Rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL ditahun 2021 sebesar 75 persen dengan capaian kinerja baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 70 persen. Perhatian besar berada pada pengelolaan sampah, dimana tahun 2016 baru mencapai 63 persen dengan persentase pengurangan sampah masih relatif rendah sebesar 10 persen. Sampah domestik merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani dan ditingkatkan penanganannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah yang diakibatkan oleh timbunan sampah domestik yang tidak tertangani. Proses pengurangan volume sampah perlu ditingkatkan melalui pembinaan masyarakat sadar pengolahan sampah mulai dari RT dan RW; pembentukan dan pembinaan kelompok bank sampah di masyarakat; pembangunan dan pengelolaan TPST3R maupun TPST atau pusat daur ulang sampah; pembangunan dan peningkatan fungsi TPS. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih belum optimal hal ini terlihat dari ketersediaan jumlah TPS sebanyak 30 unit jika dibandingkan wilayah pemukiman belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan lini akhir dari proses penanganan sampah, dimana dengan kondisi volume sampah domestik harian saat ini yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

diperkirakan umur TPA hanya mencapai 5 (lima) tahun lagi atau hanya sampai tahun 2022. Mengingat keterbatasan lahan landfill yang ada maka diperlukan beberapa penanganan strategis yaitu: pengurangan volume sampah dengan kegiatan daur ulang, yaitu sampah diubah menjadi kompos secara intensif; penyediaan lahan untuk area landfill baru juga tetap dibutuhkan. Kedepan diharapkan dengan intensifikasi kegiatan ini akan menciptakan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kota Salatiga tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air masyarakat. Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Pengalokasian 30 persen RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 serta maksud dan tujuan di Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 penyelenggaraan RTH tersebut maka Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 mengamanatkan rencana pengembangan luasan RTH meliputi RTH minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh

satu) hektar; RTH publik minimal sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) hektar; dan RTH privat minimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar. Permasalahan dalam pemenuhan luasan RTH minimal yang ditetapkan oleh UU 27 tahun 2007 dan Perda Nomor 04 tahun 2011 adalah jumlah RTH publik eksisting seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar atau kurang lebih 4,6 (empat koma enam) persen, RTH privat eksisting seluas 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar atau kurang lebih 6,4 (enam koma empat) persen dari luas wilayah. Berdasarkan luasan tersebut diketahui bahwa luasan RTH minimal di Kota Salatiga masih sangat kurang. Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW akan menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan munculnya bahaya atau rawan Bencana. Belum optimalnya masyarakat terhadap ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW di Kota Salatiga telah terjadi peningkatan sejak 2017 yaitu sebesar 90 persen namun hingga 2021 belum tercapai 100 persen. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW hingga saat ini belum diikuti dengan peningkatan rasio wilayah wajah kota yang tertata dengan baik. Sejak tahun 2018, penataan wajah kota hanya mengalami peningkatan 25 persen dan akhir tahun 2021, hanya 50 persen wajah kota yang tertata dengan baik.

7. Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Kesenian Daerah.

Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Salatiga. Pencapaian kinerja pelestarian benda, situs dan Kawasan cagar budaya menunjukkan kinerja yang belum optimal dan sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengacu pada kekayaan potensi cagar budaya yang dimiliki Kota Salatiga. Penguatan komitmen pemerintah dalam inventarisasi dan pendaftaran cagar budaya merupakan hal yang perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah kajian terkait

sejarah dan cagar budaya Kota Salatiga. Dari sisi pengelolaan cagar budaya, tata kelola benda, situs dan kawasan cagar budaya masih diperlukan peningkatan mengingat belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut. Masih terdapat situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang pemeliharaannya dan pemanfaatannya belum optimal. Hal ini terkait dengan terbatasnya jumlah pengelola dan kurangnya kapasitas yang dimiliki. Terkait kesenian daerah, walaupun dalam periode 2017-2021 tercatat jumlah penyelenggaraan festival seni yang jauh melampaui target tahunannya, dengan kekayaan ragam suku yang berada di Salatiga serta beragamnya pihak penyelenggara, pelaksanaan festival seni di Salatiga perlu dikelola dengan lebih optimal guna meningkatkan gaung kegiatan maupun dampak manfaat yang dihasilkan acara-acara tersebut bagi masyarakat. Penyelenggaraan festival seni ini juga berpeluang untuk meningkatkan peran serta komunitas seni untuk memajukan kesenian daerah di Kota Salatiga. Lebih jauh, guna mendorong peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan kesenian daerah, penyediaan sarana dan prasarana terkait cagar budaya dan kesenian daerah perlu mendapatkan perhatian. Penyediaan fasilitas kesenian daerah, museum, serta revitalisasi benda atau bangunan cagar budaya, menjadi kegiatan yang dapat diproyeksikan terkait isu cagar budaya dan kesenian daerah.

Untuk itu DPRD Kota Salatiga meminta kepada pemerintah daerah hendaknya dalam penyusunan RKPD tahun 2023 program dan kegiatannya menuntaskan permasalahan dan **isu strategis** yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tersebut.

Selain penuntasan/percepatan pemenuhan atas permasalahan pembangunan dan isu strategis diatas, berdasarkan arahan RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 untuk periode pembangunan ke IV (tahapan akhir) implementasi RPJPD yaitu tahun pembangunan 2020 sampai dengan 2024. Pada tahapan ini pembangunan diarahkan untuk pemantapan program yang telah dilaksanakan pada tiga tahapan sebelumnya (periode pemerintahan 2005-2009, periode 2010-2014 dan periode pemerintahan 2015-2019). Sedangkan arah dan focus pembangunan periode pemerintahan 2020-2024 meliputi:

- **Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan padanorma dan nilai-nilai luhur masyarakat,** yang difokuskan pada:

1. Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar.
2. Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.
3. Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha.
4. Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru.
5. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
6. Pemantapan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja.
7. Pemantapan peran dan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Kelurahan Masing-masing dalam pembangunan.
8. Pemantapan sistem Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi mandiri.
9. Pemantapan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Pemantapan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.
11. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya.
12. Pemantapan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat.

- **Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi,** dengan fokus:

1. Pemantapan peran sektor pendidikan dalam pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan penguatan peran sektor lain seperti perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung.
2. Pemantapan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perizinan yang mudah, cepat, dan

transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru.

3. Pemantapan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
4. Pengurangan distorsi pasar dan mengembalikan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.
5. Pemantapan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
6. Pemantapan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif

7. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomis strategis, berkualitas serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
- **Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju,** dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemantapan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensisumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkanpartisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
 2. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yangefektif dan efisien dengan menerapkan prinsip good governancemelalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, sertapartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, danberwibawa.
 4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab.
 5. Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar.
 6. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan.
 - **Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya system hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi HAM.** Upaya ini bisa icapai dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemantapan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
 2. Pemantapan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturandan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 3. Pemantapan Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
 4. Pemantapan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
 5. Pemantapan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.

6. Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman.
 7. Pemantapan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan.
- **Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan: Pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan,** dengan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemantapan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya.
 2. Pemantapan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 3. Pemantapan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan pembangunan berkelanjutan.
 4. Pemantapan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan.
 5. Pemantapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi.

2.3.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026

Untuk mewujudkan pembangunan Kota Salatiga yang lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran maka dibuatlah tahapan pelaksanaan pembangunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, arah kebijakan pada tahun 2023 adalah **Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan.**

Dari arah kebijakan tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menciptakan daya saing.** (jumlah koperasi aktif di Kota Salatiga semakin menurun tahun 2020 (197) tahun 2021 (145) (Kota

Salatiga Dalam Angka 2022, 267), Koperasi dengan izin usaha simpan pinjam yang masuk dalam kategori sehat tahun 2020 (7,14%) tahun 2021 (6,14%), penurunan UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk tahun 2019 (4,0%), tahun 2020 (0,59%) dan 2021 (0,53%), UMKM yang dibina oleh Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020 (60,00%), tahun 2021 (79,11%), sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan IKM sebesar 0,30% sedangkan tahun 2021 masih tetap 0,30%, cakupan IKM yang dibina oleh Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 5,33% sedangkan tahun 2021 sebesar 3,45%. Indek daya saing salatiga menunjukkan tren penurunan dari tahun ketahun untuk tahun 2020 dengan skor 3,568, untuk tahun 2021 dengan skor 3,430, untuk tahun 2022 dengan skor 3,32 dan proyeksi di tahun 2023 sebesar 2,81.(RPD Kota Salatiga 2023-2026).

2. **Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.** (Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan baik kondisi ditahu 2021 sebesar 50%). (RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026).
3. **Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.** (penduduk miskin di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,94% dan ditahun 2021 5,14%, prosentase kasus stunting di Salatiga tahun 2020 sebesar 14% dan tahun 2021 sebesar 12%). (RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026)
4. **Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.** (sampai dengan tahun 2020 nilai IPM Kota Salatiga 83,14 sedangkan tahun 2021 sebesar 83,60). (RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026)
5. **Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi.** (nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 84,61). (RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026)
6. **Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.** (sampai dengan tahun 2020 indeks Tata Kelola Pemerintahan sebesar 3,50, tahun 2021 sebesar 3,80 dan tahun 2022 sebesar 3,70). (RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026).

BAB III
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023

3.1 Kegiatan Strategis Kota Salatiga 2023

3.1.1 Pembangunan *On/Off Ram Tol* di Kelurahan Bugel Kota Salatiga.

Salah satu proyek strategis Kota Salatiga yang sampai saat ini belum terealisasi adalah pembangunan *on/off ram* tol di Kelurahan Bugel Kota Salatiga. Gagasan pembangunan *on/off ram* tol ini sudah dimulai sejak tahun 2016, ditahun 2020 pembebasan tanah sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Rencana pembiayaan pembangunan *on/off ram* tidak memakai biaya APBD Kota Salatiga namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk merealisasikan pembangunan tersebut salah satu diantaranya adalah pelebaran jalan patimura dan area pembangunan Putaran-Balik (*U-turn*).

Rekomendasi:

1. Perlunya komitmen bersama untuk merealisasikan pembangunan *on/off ram* tol di Kelurahan Bugel Kota Salatiga dan diharapkan bisa mulai operasional pada tahun 2023.
2. Kebutuhan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan Patimura dan area pembangunan Putaran-Balik (*U-turn*) harus direncanakan secara cermat dan dapat diselesaikan pada tahun 2023.
3. Perlunya komunikasi, koordinasi dan sinergitas dengan para pihak.

3.1.2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Pengganti Menuju Daerah Nogosari Kelurahan Bugel.

Dengan rencana dibangunnya *on/off ram* tol di Kelurahan Bugel maka akses jalan menuju daerah Nogosari di

Kelurahan Bugel tertutup. Dengan ini perlu dibuatkan jalan pengganti yang sekaligus akan menjadi jalan masuk dan keluar Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga.

Rekomendasi:

1. Kebutuhan pembebasan tanah untuk jalan pengganti ke daerah Nogosari yang sekaligus sebagai jalan masuk dan keluar Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga harus direncanakan secara cermat dan dapat diselesaikan pada tahun 2023.
2. Perlunya komunikasi, koordinasi dan sinergitas dengan para pihak.

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Pendapatan.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara keseluruhan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target anggaran pendapatan sebesar Rp 916.251.265.000,00 realisasinya mencapai Rp 946.191.087.524,00 atau 103,27%. Bahkan realisasi ini mampu melampaui realisasi pendapatan pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 858.297.139.909,00, realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp 87.893.947.615,00.

Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
Dibandingkan Tahun Anggaran 2020 dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Proyeksi 2023
Pendapatan	916.251.265.000,00	946.191.087.524,00	103,27	858.297.139.909,00	995.680.068.992,60

Sumber: Dokumen LKPJ Wali Kota Tahun 2021 dan RPD Kota Salatiga Kota Salatiga 2022-2023

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pengelolaan pendapatan adalah:

1. Pencermatan semua potensi sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kelompok Lainain Pendapatan Yang sah.
2. Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

3. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
4. Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah.
5. Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan.
6. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan.
7. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta sebagai upaya menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.068.992.597.512,00 dan realisasinya sebesar Rp.956.501.304.732,00 atau 89,48%. Realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp.15.157.972.165,00 atau 1,61% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp941.343.332.567,00.

Data Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dibandingkan Tahun Anggaran 2020 dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Proyeksi 2023
Belanja	1.068.992.597.512,00	956.501.304.732,00	89,48	941.343.332.567,00	1.042.551.792.821,01

Sumber: Dokumen LKPJ Wali Kota Tahun 2021 dan RPD Kota Salatiga Kota Salatiga 2022-2023

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pengelolaan belanja adalah:

1. Perlu dilakukan evaluasi perencanaan dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, samapi dengan kegiatan agar lebih baik.
2. Belanja Daerah yang efektif dan efisien akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan.
3. Belanja Daerah disusun berdasarkan suatu analisis kebutuhan nyata, tidak sekedar secara linier, dengan anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan utama, tetapi dirumuskan sebagai suatu peningkatan proporsional dari anggaran tahun berjalan, dengan

- mempertimbangkan skala prioritas perumusan kebutuhan yang nyata.
- Setiap pengalokasian Belanja Daerah diharapkan dapat bersinergis dengan upaya mencapai arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota Salatiga tahun 2023.

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.155.741.332.512,00 dan realisasinya sebesar Rp. 155.741.332.512,00 atau mencapai 100%. Realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp.63.730.528.971,00 atau 29% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dimana realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp.219.457.736.483,00. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan realisasinya mencapai Rp.3.000.000.000,00 atau 100%. Pembiayaan Netto tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp152.741.332.512,00 dan dapat direalisasikan seluruhnya yakni mencapai Rp.152.741.332.512,00 atau 100%. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.210.471.861.483,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.57.730.528.971,00 atau 27,43%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 sebesar Rp.142.431.115.304,00. Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.155.741.332.512,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.13.310.217.208,00 atau 8,55%.

Data Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021
Dibandingkan Tahun Anggaran 2020 dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Proyeksi 2023
Penerimaan pembiayaan	155.741.332.512,00	155.741.332.512,00	100	219.471.861.483,00	155.418.532.450,00
Pembiayaan Netto	152.741.332.512,00	152.741.332.512,00	100	219.471.861.483,00	145.418.532.450,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		142.431.115.304,00		210.471.861.483,00	985.468.086.212,00

Sumber: Dokumen LKPJ Wali Kota Tahun 2021 dan RPD Kota Salatiga Kota Salatiga 2022-2023

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pengelolaan pembiayaan adalah:

- Menjaga agar keuangan daerah jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.

- 2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal bagi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.3 Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

3.3.1 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menciptakan daya saing:

1.

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun					Traget
			2017	2018	2019	2020	2021	2023
1	Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	%	6,01	7,69	7,80	7,14	6,14	7,00-7,80
2	Persentase Koperasi Aktif	%	66,50	66,51	84,45	53,59	70,00	75,00-80,00

timalkan keberadaan koperasi aktif dan sehat sebagai penggerak perekonomian berbasis kerakyatan.

- 2. Melakukan pelatihan, pendampingan dan mendorong bagi pelaku Koperasi dan UMKM untuk bisa optimal dalam bisnis melalui ekonomi kreatif seperti bisnis *online* baik penguasaan *software* maupun *hardware*.
- 3. Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong membangun *starup* untuk pemasaran UMKM.
- 4. Perlunya kerjasama dengan Universitas/pihak-pihak yang ahli untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk lokal yang berkualitas.
- 5. Pemerintah Daerah agar memfasilitasi dan membangun sistem pemasaran bagi pelaku IKM, khususnya jaringan pasar *online*.

6. Pemerintah Daerah agar dapat memberikan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan untuk pelaku koperasi dan UMKM.
7. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga memudahkan dan menyederhanakan perizinan, murah, serta tidak ada tumpang tindih antar instansi.
8. Peningkatan program kemudahan berusaha di Kota Salatiga.
9. Perlunya aturan yang mengatur bila terjadi bencana ekonomi.

3.3.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

1. Upaya untuk peningkatan jalan dan jembatan serta rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan segi sosial ekonomi.
2. Upaya untuk pembangunan, rehabilitasi maupun pemeliharaan irigasi dan drainase.
3. Penataan infrastruktur yang mengarah pada pemerataan pembangunan dan penataan wajah kota.
4. Penanganan Kawasan Kumuh (dari kurang lebih 128,95 Ha kawasan kumuh baru tertangani sekitar 2,5 Ha).
5. Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan (dari 77 perumahan yang terdata berizin baru 39 perumahan yang sudah menyerahkan PSU).
6. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditahun 2023 ditargetkan mencapai 7,4% RTLH (realisasi sampai tahun 2021 sebesar 8,20%)
7. Meningkatkan ketaatan pembangunan terhadap Rancangan Tata Ruang dan Wilayah.
8. Perlunya kepastian cara pengukuran luas Ruang Terbuka Hijau (RTH).
9. Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ideal yaitu RTH publik 20% dari luas wilayah, eksisting tahun

2021 seluas 280,570 Ha atau 5%, kebutuhan RTH publik tahun 2024 direncanakan 7%. (Bappeda Kota Salatiga, Dokumen Roadmap Perencanaan Pemenuhan RTH tahun 2018)

10. Percepatan revisi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Salatiga.

3.3.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan program penanggulangan kemiskinan dan stunting.

1. Perlunya pengembangan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara berkelompok.
2. Perlunya sinergi program pemberdayaan masyarakat antar Organisasi Perangkat Daerah.
3. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Pengembangan kewirausahaan.
5. Fasilitasi akses permodalan.
6. Fasilitasi kesempatan kerja bagi tenaga kerja.
7. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dengan dibekali pelatihan-pelatihan yang terstandar maupun kemampuan penting lainnya yang sesuai kebutuhan pasar.
8. Perlunya peraturan daerah (perda) tentang perlindungan investasi daerah dengan tujuan melindungi tenaga kerja daerah (lokal) dan sumber daya lokal lainnya.
9. Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
10. Memantau dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
11. Meningkatkan program pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ibu hamil dan balita.
12. Fasilitasi peningkatan gizi untuk ibu hamil dan balita.

3.2.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

1. Meningkatkan jumlah siswa yang menamatkan sekolah sesuai dengan tingkatannya.

2. Fasilitasi bagi warga kurang mampu untuk menempuh pendidikan.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar.
4. Peningkatan kompetensi guru dan Tenaga Pendidik Lainnya.
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Pendidik Lainnya (GTT/PTT).
6. Perbaikan manajemen penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang berkeadilan.
7. Penerapan kurikulum muatan lokal (Mulok) Kota Salatiga.
8. Fasilitasi peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita.
9. Optimalisasi posyandu balita dan lansia.
10. Peningkatan edukasi dan pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
11. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi warga Kota Salatiga.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat.
13. Fasilitasi kesejahteraan kader-kader kesehatan.
14. Peningkatan program yang berhubungan dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

3.2.5 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi.

1. Pengadaan atau pemutakhiran program (*software*) untuk pelayanan publik berbasis IT.
2. Pelatihan ASN, khususnya penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat pelayanan publik.
3. Pelayanan publik terpadu berbasis *big data* dan *one map*.

3.2.6 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kematangan aspek dan indikator penentu nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Pengadaan atau pemutakhiran program (*software*) untuk tata kelola pemerintahan berbasis IT.

4. Pengadaan atau pemutakhiran program (*software*) untuk tersedianya *big data* dan *one map*.
5. Penguatan aturan-aturan yang ada di daerah, berupa inventarisasi, sosialisasi dan evaluasi terhadap Perda, Peraturan Walikota dan peraturan lainnya.

3.2.6 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

1. Optimalisasi pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan.
2. Pelatihan dan Workshop Kewirausahaan Pemuda.
3. Peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan.
4. KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlit dan pelatih, serta memfasilitasi pendampingan seluruh cabor di Kota Salatiga.
5. Perlunya Pengembangan penyelenggaraan *Sport Tourism*.

3.2.7 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan urusan Pariwisata.

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata (realisasi tahun 2021 sebanyak 183.210 orang, target tahun 2023 sebanyak 232.743 orang).
2. Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat penegembangan Pariwisata (realisasi tahun 2021sebanyak 6 kelompok Target tahun 2023 sebanyak 8 kelompok).
3. Pengembangan pariwisata yang mengedepankan aspek pemberdayaan berbasiskan komunitas salah satunya adalah dengan pendekatan berbasis desa wisata.
4. Perlunya Promosi serta manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.

3.2.8 Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam pemantapan urusan Perhubungan.

1. Peningkatan fasilitas infrastruktur dan peralatan pendukung penunjang perhubungan.
2. Perlunya pembangunan terminal tipe c dan terminal angkutan barang.
3. Pembenahan majemen pengelolaan penyelenggaraan parkir.
4. Perlunya penertipan izin trayek.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun 2023. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD Tahun 2023 kami berharap agar Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga dengan beberapa prioritas diatas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi kegiatan yang sesuai dengan rencana pembangunan Kota Salatiga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SALATIGA MUSRENBANG TAHUN 2023

DANCE ISHAK PALIT, M.SI
KETUA DPRD KOTA SALATIGA

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SALATIGA MUSRENBANG TAHUN 2023

**“MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN
INFRASTRUKTUR, PENANGANAN
STUNTING DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN”**

INDIKATOR MAKRO

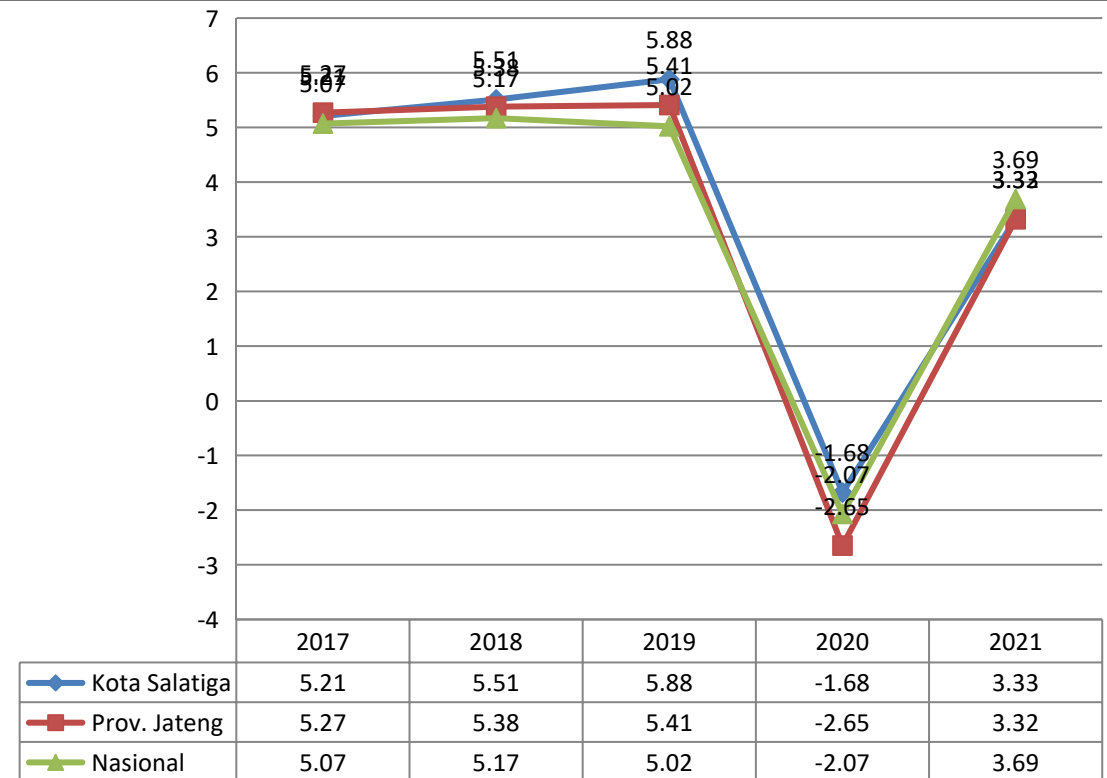
Salatiga sebagai kota majemuk atau yang sering disebut Indonesia mini memiliki indikator makro sebagai berikut :

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SALATIGA

TAHUN 2020 : -1,68

TAHUN 2021 : 3,33

TARGET TAHUN 2023:
5,44 %

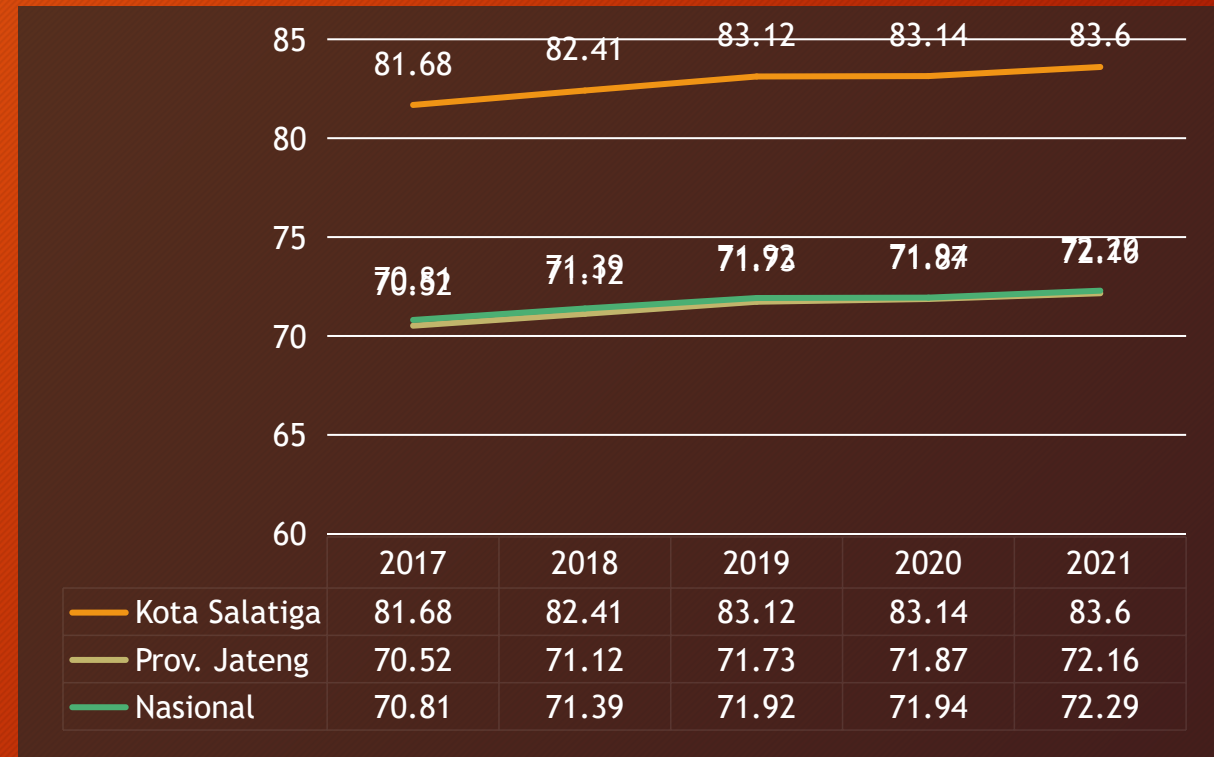


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

TAHUN 2020 : 83,14

TAHUN 2021 : 83,60

TARGET TAHUN 2023 :
84,56

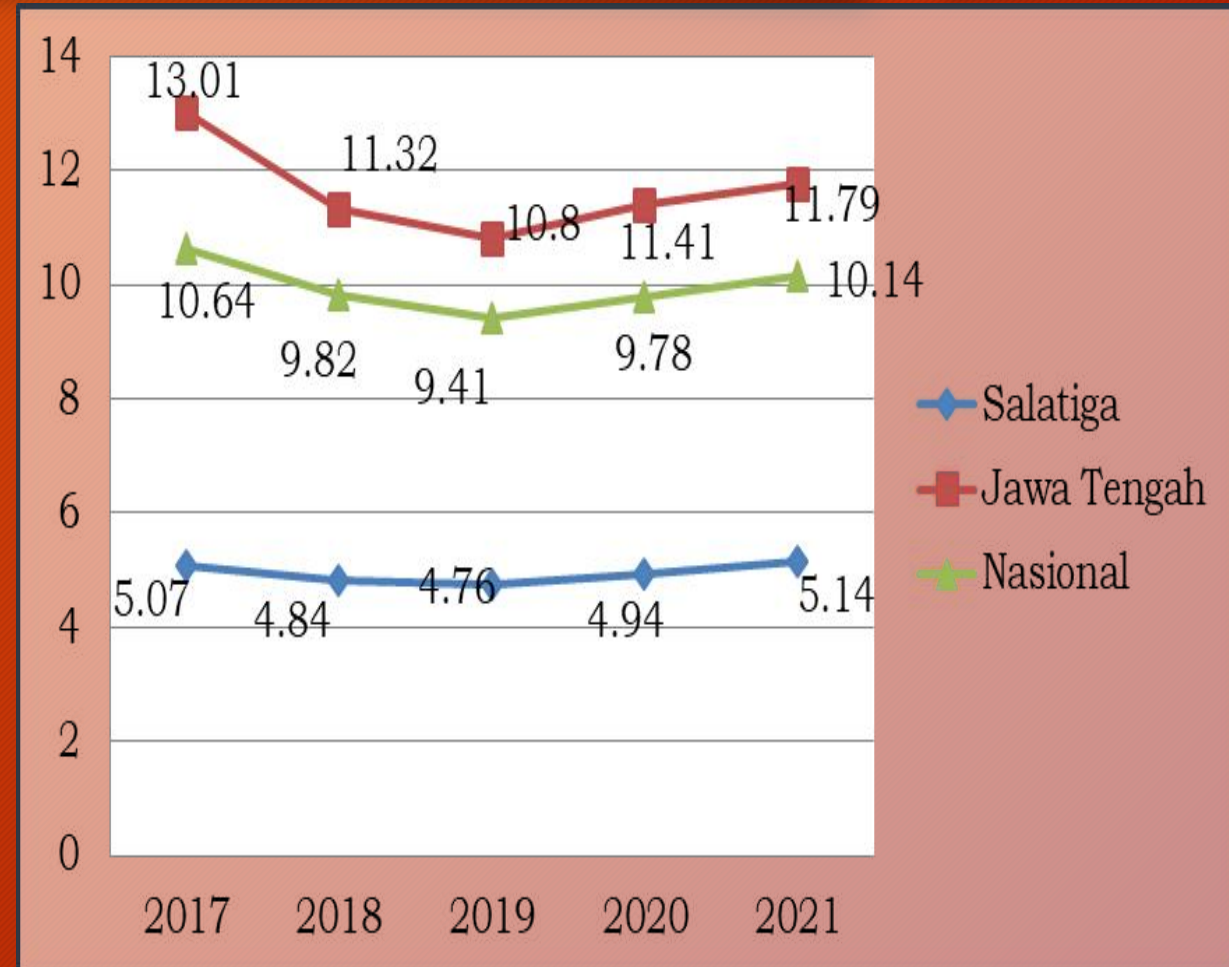


TINGKAT KEMISKINAN

TAHUN 2020 : 4,94

TAHUN 2021 : 5,14

TARGET TAHUN 2023:
4,59%

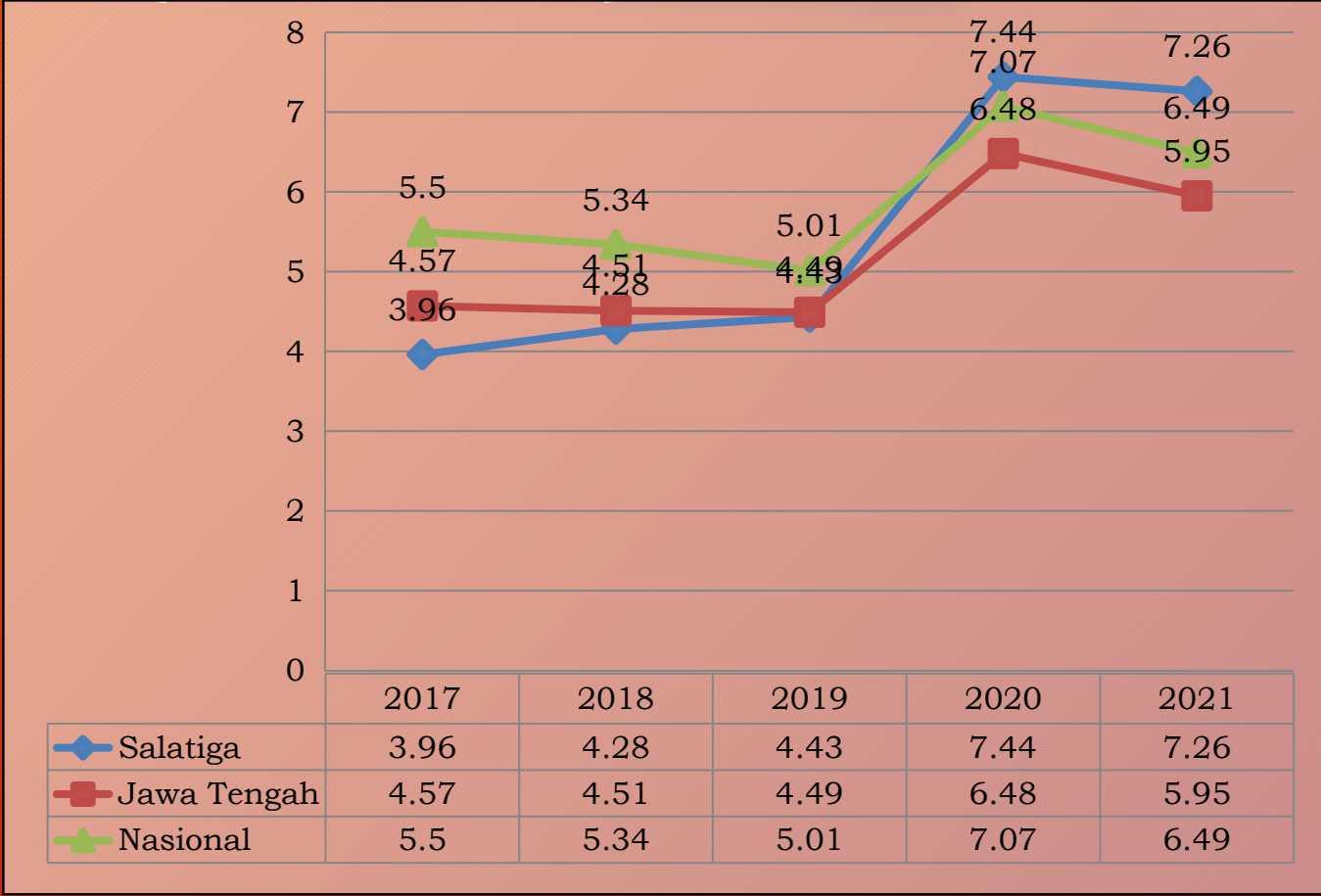


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TAHUN 2020 : 7,44

TAHUN 2021 : 7,26

TARGET TAHUN 2023:
5,51 %



KEBIJAKAN KEUANGAN

URAIAN	APBD 2021	REALISASI 2021	%	PROYEKSI RKPD 2023
PENDAPATAN	916.251.265.000	946.191.087.524	103,27%	942.444.339.000
BELANJA	1.068.992.597.512	956.501.304.732	89,48%	1.138.688.772.324

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2023 PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA 2023-2026

- **Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menciptakan daya saing.**
- **Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.**
- **Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.**
- **Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.**
- **Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi.**
- **Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.**



**SOLUSI PERMASALAHAN
KOTA SALATIGA**

**“KOTA YANG INDAH DAN
MODERN”**

BIDANG EKONOMI

- Penguatan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- Pemerintah memfasilitasi dan menstimulasi pelaku usaha melalui modal dan pemasaran.
- Pemerintah memfasilitasi *platform* digital untuk ekonomi kreatif.

PEMANTAPAN INFRASTUKTUR

- Integrasi dalam proses pembangunan (supaya tidak tambal sulam).
- Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase berikut langkah pemeliharannya secara menyeluruh dan periodik.
- Dalam melaksanakan penataan wajah kota harus memiliki ciri khas tertentu.
- Perlu adanya *Masterplan* pembangunan kota yang memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya daerah eks wilayah pemekaran.

PEMANTAPAN INFRASTUKTUR

Dalam mereview Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memperhatikan:

1. Fungsi dan pemanfaatan lahan;
2. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
3. Memperhatikan rencana jangka Panjang, Kota Salatiga ke depan mau jadi kota apa...?
4. Kebijakan Pengembangan Wilayah yang mempertimbangkan skenario Pendapatan Asli Daerah.

KEMISKINAN DAN STUNTING

- Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi dengan berbasis data yang jelas.
- Dalam penanganan stunting harus didasarkan pada akar masalah dan terintegrasi.

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pendidikan:

- Perlunya solusi terhadap permasalahan kekurangan siswa pada pendidikan dasar dan menengah (kedepan kualitas Pendidikan harus memiliki diferensiasi tertentu).
- Pengembangan kurikulum merdeka belajar.

Kesehatan:

- Pemerintah Kota harus sudah mulai memikirkan strategi untuk mengantisipasi persaingan faskes dengan daerah disekitar Salatiga.

PELAYANAN PUBLIK

Kepastian waktu
Kepastian prosedur
Kepastian biaya



Transparansi



Transformasi
Teknologi



Perubahan budaya kerja

- Perlunya kepastian waktu, prosedur dan biaya.
- Menjaga transparansi dalam pelayanan publik.
- Harus dilakukan perubahan budaya kerja ketika pelayanan publik mengalami transformasi teknologi
- Perlunya evaluasi regulasi yang menghambat pelayanan publik

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Budaya kerja (efisien dan efektif untuk melayani).
- Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah.
- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PARIWISATA DAN OLAH RAGA

Pariwisata:

- Meningkatkan jumlah kunjungan wisata (realisasi tahun 2021 sebanyak 183.210 orang).
- Perlunya promosi dan penyelenggaraan event-event dengan skala besar.
- Perlunya penumbuhan destinasi wisata baru.
- Perlunya disusun strategi gastronomi setelah ditetapkan sebagai gastronomi dunia.
- Pembangunan pusat-pusat kuliner untuk mendukung gastronomi.
- Pembangunan *On/Off Ram Tol* di Kelurahan Bugel sebagai salah satu pendukung pariwisata dan perekonomian.

Olah Raga

- Perlunya dukungan Pemerintah Olah raga sebagai diferensiasi/pembeda kota.
- Pembangunan pusat-pusat olah raga.

PENGUATAN BUMD

Penguatan BUMD untuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat



TERIMA KASIH